



P E N E T A P N

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Mitra Wirdawati S.Pd binti Tasbir Sulaiman, tempat tanggal lahir Sengkang 24-11-1983, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jln. Andi Macca Amirullah Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Suriani, S.H.i, Cakra Wahyu Nugraha S.H dan Armin S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 341/ SK / PA.Skg / I / 2020, tanggal 10 Januari 2020, **Selanjutnya disebut Penggugat;**

M e l a w a n

Andi Faisal Bachri SE bin H. Andi Bachri, SE, Tempat tanggal lahir Pattirosompe 02-2-1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jln. Pahlawan Lr. II No. 19 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selajutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 083/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 10 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat 18 Desember 2009 di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/I/2010 tertanggal 02 Januari 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Macca Amirullah Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Kemudian pindah ke rumah sendiri Jln. Sawerigading BTN GGI Blok A no. 1 Sengkang, Kecamatan Tempe, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jln. Andi Macca Amirullah Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ANDI KEYSAVARA ADILLA SABMITA umur 10 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat);
 2. ANDI ASYAQILA DWIVANIA umur 9 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan tersebut mulai pudar disebabkan karena:
 1. Tergugat ringan tangan;
 2. Tergugat sering marah – marah;
 3. Tergugat sering menghina Penggugat;
 4. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 2 dari 5 hal Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Skg



5. Bahwa pada bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Andi Faisal Bachri, SE bin H. Andi Bachri, SE** terhadap Penggugat, **Mitra Wirdawati S.Pd binti Tasbir Sulaiman**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan menurut relas panggilan yang dibacakan persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan belum memiliki surat keterangan/surat izin dari



pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim memerintahkan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin dari atasan yang berwenang;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 28 Juli 2020, kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada hari siding tanggal 28 Juli 2020 kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan atas nasihat Majelis Hakim Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa ia kembali rukun dan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan menerimanya dan telah kembali rukun dengan Penggugat terserbut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan melalui kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan, karena sudah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA Skg. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 256.000,00 (dua seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Makka A** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Makka A

Hj. St. Aisyah, S., S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Skg

